



**PUTUSAN**

Nomor 1592/Pdt.G/2024/PA.JT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK 3603281205900011, tempat dan tanggal lahir Tangerang 12 Mei 1990, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TANGERANG, BANTEN, sebagai **Pemohon**;

Melawan

**TERMOHON**, NIK 3175056607940001, tempat dan tanggal lahir Jakarta 26 Juli 1994, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur pada tanggal 20 Mei 2024 dengan register perkara Nomor 1592/Pdt.G/2024/PA.JT, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari minggu Tanggal 30 Oktober 2022 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tujuan ajaran Agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA)

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No. 1592/Pdt.G/2024/PA.JT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan xxxxx xxxx sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah Nomor 0861/102/X/2022.

2. Bahwa Perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga sakinah, mawadah, warahmah yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Orang Tua dari Pemohon yang beralamat kediaman Jl. Dasana Indah. SJ 7/3. RT. 003/RW. 015, Kelurahan, xxxxxx xxxxxx. Kecamatan xxxxxx xxx, Kota Tangerang.

4. Bahwa selama masa Perkawinan Pemohon dan Termohon belum di karuniai seorang Anak.

5. Bahwa di bulan Agustus 2023 Pemohon ada proyek/kerjaan keluar kota (Sulawesi) dan sejak Pemohon berada di luar kota (Sulawesi), dari bulan Agustus 2023 Termohon sudah tinggal bersama orang tua nya di Jalan Delima. RT. 02/RW. 08. Kelurahan xxxxxxan. Kecamatan xxxxx xxxx Jakarta Timur hingga saat ini.

6. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan September 2023. Karena sejak bulan September tahun 2023 ketentraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus yang menyebabkan antara lain:

6.1. Termohon tidak mau berkomunikasi dengan Pemohon.

6.2. Termohon sudah tidak memenuhi kewajibannya secara lahir dan batin sebagai seorang istri kepada Pemohon dari bulan September 2023 sampai saat Permohonan Cerai Talak ini dimohonkan.

6.3. Hubungan antara kedua belah pihak keluarga besar tidak harmonis.

7. Bahwa puncak dari terjadinya percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus pada bulan September 2023. Berawal dari Mantan pacar Pemohon chat Pemohon lewat instagram dan hingga kemudian mantan

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No. 1592/Pdt.G/2024/PA.JT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pacar Pemohon mencari-cari instagram milik Termohon, kemudian di belakang Pemohon, mantan pacar dan Pemohon ngeChat di massanger instagram yang saat itu Pemohon masih berada di luar kota (Sulawesi).

8. Bahwa semenjak itu Termohon berubah dan bersikap dingin kepada Pemohon, tidak pernah nanya kabar dan jarang balas chat dari Pemohon. Sampai pada awal bulan Desember Pemohon pulang dari Sulawesi pun masih bersikap dingin.

9. Bahwa Pemohon sepulang dari Sulawesi mengajak Termohon bertemu untuk menjelaskan dan mencari solusi dari masalah ini, bahkan Pemohon menantang Termohon untuk dipertemukan bertiga dengan mantan pacar namun Termohon menolak.

10. Bahwa dalam tatap muka serta dalam pesan whatapp Pemohon mencoba untuk meminta maaf berkali-kali :

- **Pemohon** : aku minta sekali ini, pikiran buat kedepannya lebih baik lagi. Nikah juga kan bukan main2

- **Termohon** : siapa yang main2. Lu yg main2, Gue aja sampe **bela2in nikah terpaksa** malah dikecewain ke depan apa. Cri aja istri lagi.

11. Bahwa Ibu Pemohon melalui pesan Whatapp meminta Termohon untuk kembali dan mau menyelesaikan percekcoakan ini namun Termohon tidak mau memaafkan dan Termohon mengatakan **Maaf ya mah, Dari awal aku kan jg udh bilang ke Irpan/Pemohon, aku belum siap Nikah.** Dan di tanggal 10 Februari 2024 semua komunikasi yang berkaitan dengan Pemohon di Blokir oleh Termohon.

12. Bahwa dari kejadian tersebut di tanggal 25 Februari 2024 Ibu, Bapak dan Pemohon kemudian mendatangi rumah orang tua Termohon untuk berupaya mendamaikan masalah antara Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil dan tetap bersikeras tidak mau berdamai.

13. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit di bina dan di nasehati untuk membentuk kembali, suatu rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah sebab harusnya masalah dalam rumah tangga ini bisa teratasi dengan saling memaafkan dan saling mengoreksi diri dan memang nikah

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No. 1592/Pdt.G/2024/PA.JT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terpaksa itu pada akhirnya tidak berjalan dengan baik, sebagaimana di maksud dan tujuan dari Perkawinan, sehingga menghindari kemudharatan yang akan mengakibatkan banyaknya dosa-dosa, maka Pemohon meminta di putus karena perceraian.

14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Permohonan Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon atas dasar sering terjadi perkecokan dan pertengkaran yang terus menerus, telah memenuhi Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum menyatakan Permohonan Cerai Talak ini dikabulkan.

15. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama Jakarta Timur untuk mengirim Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Kantor Urusan Agama tempat Perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu.

16. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara.

## Primair :

1. Mengabulkan Permohonan dari Pemohon;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon Irpan Maulana Bin Nana Maulana untuk menjatuhkan **TALAK SATU RAJ I** terhadap Termohon (Ovi Indriani Binti Jajang. D. Sutaryo) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur setelah ini putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

## Subsidair :

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No. 1592/Pdt.G/2024/PA.JT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap bersama kuasa hukumnya dalam sidang, sedangkan Termohon tidak hadir menghadap dalam sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tersebut di atas, dan memeriksa pula Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi karena Termohon tidak pernah hadir dalam sidang.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dan tidak bercerai dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk menceraikan Termohon; lalu dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon namun dengan tambahan pada posita angka 6b dan angka 7 serta perbaikan pada petitum angka 2.

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0861/102/X/2022, tertanggal 30 Oktober 2022 (tertanda P.).

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon/Kuasanya juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi Pertama : Anah Rohanah Binti Sutija**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara ibu Pemohon;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No. 1592/Pdt.G/2024/PA.JT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak September tahun 2023 antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran terus-menerus disebabkan Termohon tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri, serta tidak ada komunikasi antara Pemohon dengan Termohon;

- Bahwa sejak September 2023 Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, Termohon yang pergi, Selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin.

- Bahwa selama pisah, antara Pemohon dan Termohon tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali.

- Bahwa saksi selaku orang yang dekat dengan pihak berperkara sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil, karena itu saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan lagi.

## 2. Saksi Kedua : **Ferry Bin Fadly**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;

- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;

- Bahwa sejak September tahun 2023 antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran terus-menerus disebabkan Termohon tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri sejak tahun 2023, Termohon bersikap acuh serta tidak ada komunikasi antara Pemohon dengan Termohon;

- Bahwa sejak September 2023 Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, Termohon yang pergi, Selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin.

- Bahwa selama pisah, antara Pemohon dan Termohon tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali.

- Bahwa saksi selaku orang yang dekat dengan pihak berperkara sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil, karena itu saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan lagi.

Bahwa selanjutnya Pemohon/Kuasanya menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun dan akhirnya mohon putusan.

*Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No. 1592/Pdt.G/2024/PA.JT*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan harus dianggap telah termuat dalam pertimbangan Majelis secara keseluruhan.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan, sejak September 20tember 2023 antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran terus-menerus disebabkan Termohon tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri sejak tahun 2023, Termohon bersikap acuh serta tidak ada komunikasi antara Pemohon dengan Termohon, kemudian sekitar September 2021 Pemohon dan Termohon telah berpisah pisah rumah dan selama itu tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dengan di dampingi oleh Kuasanya ke persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dalam sidang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon harus dinyatakan dalam keadaan tidak hadir, karenanya putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek.

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No. 1592/Pdt.G/2024/PA.JT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek sepanjang permohonan tersebut beralasan dan tidak melawan hak, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa Pemohon/Kuasanya telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0861/102/X/2022, tertanggal 30 Oktober 2022, membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 30 Oktober 2022, oleh karena itu permohonan Pemohon terhadap Termohon memiliki dasar hukum yang sah.

Menimbang, bahwa saksi **Anah Rohanah Binti Sutija** menerangkan pada pokoknya sejak September 2023 antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran terus-menerus disebabkan Termohon tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri, serta tidak ada komunikasi antara Pemohon dengan Termohon, Termohon lah yang pergi sejak September 2023 lamanya dan selama itu tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali.

Menimbang, bahwa saksi **Ferry Bin Fadly** menerangkan pada pokoknya sejak September 2023 antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran terus-menerus disebabkan Termohon tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri sejak tahun 2023, Termohon bersikap acuh serta tidak ada komunikasi antara Pemohon dengan Termohon, kemudian sejak September 2023 Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, Termohon lah yang pergi dan selama itu tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan alat-alat bukti tersebut di atas, maka Majelis telah menemukan fakta dalam sidang yang pada pokoknya :

- bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 30 Oktober 2022.
- bahwa sejak September 2023 antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran terus-menerus disebabkan Termohon tidak memenuhi

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No. 1592/Pdt.G/2024/PA.JT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya sebagai seorang istri sejak tahun 2023, Termohon bersikap acuh serta tidak ada komunikasi antara Pemohon dengan Termohon.

- bahwa sejak September 2023 Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dan selama itu tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa rumahtangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak harmonis lagi yang sulit untuk didamaikan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumahtangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, sulit dicapai oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon/Kuasanya yang dijadikan alasan untuk bercerai sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf " f " Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf " f " Kompilasi Hukum Islam, telah dapat dibuktikan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon/Kuasanya untuk menceraikan Termohon cukup beralasan dan tidak melawan hak, oleh karena itu harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa Cerai Talak termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No. 1592/Pdt.G/2024/PA.JT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Irpan Maulana Bin Nana Maulana**) menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**Ovi Indriani Binti Jajang. D. Sutaryo**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp288.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 *Dzulhijjah* 1445 Hijriah oleh Hj. Ira Puspita Sari, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syakhrani dan Ahmad Bisri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota dan di bantu oleh Mochamad Taufik, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

**Hj. Ira Puspita Sari, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

**Drs. H. Syakhrani**

**Ahmad Bisri, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Mochamad Taufik, S.Ag.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 150.000,00

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No. 1592/Pdt.G/2024/PA.JT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	68.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	288.000,00

(dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)..

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No. 1592/Pdt.G/2024/PA.JT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)